



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/ 138 /KPTS/013/2021

TENTANG

PELAKSANAAN KERJASAMA PEMANFAATAN KEBUN BENIH HORTIKULTURA SARANGSARI DI KABUPATEN MAGETAN PENGGUNAAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan idle pada Kebun Benih Hortikultura Sarangsari di Kabupaten Magetan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur penggunaan UPT. Pengembangan Benih Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pengelolaan Aset Kebun Benih Hortikultura Sarangsari menjadi edu agro wisata melalui kerjasama pemanfaatan;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan kerjasama pemanfaatan Aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur penggunaan UPT. Pengembangan Benih Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah dilakukan lelang Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Kebun Benih Hortikultura Sarangsari Magetan dengan pemenang lelang PT. Sarang Sari Group Magetan berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Mei 2020 oleh Notaris Purwatie Haniefah, S.H., M.Kn.;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 204 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada intinya menyatakan Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan (KSP), yang memuat objek KSP, peruntukan KSP, penerimaan daerah dari KSP, identitas mitra KSP dan jangka waktu KSP;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Kebun Benih Hortikultura Sarangsari Di Kabupaten Magetan Penggunaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Nomor 77);

9 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/167/KPTS/013/2020 tentang Tim Penilai Aset Barang Milik Daerah Kebun Benih Hortikultura Sarangsari di Kabupaten Magetan Penggunaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

11 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/621/KPTS/013/2020 tentang Besaran Kontribusi Tetap dan Presentase Pembagian Keuntungan Kerjasama Pemanfaatan Kebun Benih Hortikultura Sarangsari di Kabupaten Magetan Penggunaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kebun Bibit Hortikultura Sarangsari Magetan tanggal 26 Pebruari 2021 Nomor 027/1580/110.63/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Kebun Benih Hortikultura Sarangsari di Kabupaten Magetan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur penggunaan UPT. Pengembangan Benih Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur pada sebagian aset tanah dan/atau bangunan Kebun Benih Hortikultura Sarangsari di Jalan Raya Tawangmangu KM. 01 Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, dengan data:

- a. Luas tanah seluas 80.000 m²; dan
- b. Luas bangunan seluas 150 m²,
sebagai obyek Kerjasama Pemanfaatan.

KEDUA : Obyek Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan untuk Agro Eduwisata sekaligus Etalase Kegiatan Pertanian Ramah Lingkungan seperti Pusat Perbenihan Kentang dan Sayuran Dataran Tinggi.

KETIGA: . . .

- KETIGA : Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan oleh mitra KSP kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui UPT. Pengembangan Benih Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:
- a. Kontribusi tetap sebesar Rp74.230.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap tahun dimulai pembayaran tahun pertama sebelum penandatanganan perjanjian sampai dengan berakhirnya Kerjasama Pemanfaatan; dan
 - b. Pembagian keuntungan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari keuntungan yang diperoleh berdasarkan hasil laporan audit tahunan, yang dibayarkan setiap tahun dimulai pada tahun kedua pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan sampai dengan berakhirnya Kerjasama Pemanfaatan.
- KEEMPAT : PT. Sarang Sari Grup Magetan berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Mei 2020 oleh Notaris Purwatie Haniefah, S.H., M.Kn. sebagai Pemenang Mitra Kerjasama Pemanfaatan Kebun Benih Hortikultura Sarangsari di Kabupaten Magetan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur penggunaan UPT. Pengembangan Benih Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA : Jangka waktu pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Kebun Benih Hortikultura Sarangsari di Kabupaten Magetan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur penggunaan UPT. Pengembangan Benih Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yaitu selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ditandatangani.
- KEENAM : Hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kebun Benih Hortikultura Sarangsari di Kabupaten Magetan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur penggunaan UPT. Pengembangan Benih Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

KETUJUH: . . .

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Maret 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. :
1. Sdr. Menteri dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
 4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
 5. Sdr. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
 6. Sdr. Kepala UPT. Pengembangan Benih Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.